



PUTUSAN

Nomor: 509/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: xxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 509/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 682/07/IX/2012, tertanggal 03 September 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka dengan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Janda Mati;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, lahir di Tanjung Rusia pada tanggal 18 Juli 2013, saat ini anak tersebut bersekolah kelas 6 SD dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak September tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering berprasangka buruk dan berpikir negatif kepada Pemohon tanpa ada bukti dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Termohon tidak bisa dihubungi sama sekali semenjak kepergiannya pada bulan Januari 2014, dan tidak pernah kembali terhitung kurang lebih sudah 10 (sepuluh) Tahun;
 - c. Termohon tidak bisa menerima nasehat dan saran dari Pemohon, bahkan sering berakhir dengan pertengkaran;
6. Bahwa puncaknya pada Januari 2014 yang disebabkan karena Termohon tidak ada perubahan sama sekali dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/001/C.05.2002/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tertanggal 31 Juli 2024. Sehingga sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun 7 (tujuh) Bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon guna mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu kepulangan Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menunggu kepulangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 02 Agustus 2024 dan 02 September 2024 melalui media massa Radio Sabaputra Prigsewu sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

A.

Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor 682/07/IX/2012, Tertanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1810041707880003, tertanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P2;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya pisah rumah;
- bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awal mula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun kedua pernikahan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada pamit dan memberi kabar;
- bahwa Pemohon pada tahun 2014 berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI, kemudian tidak lama dari keberangkatan Pemohon , Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon mendapat masalah ketika di Malaysia karena tidak berangkat secara legal, sehingga Pemohon selama 10 tahun tertahan di Malaysia dan baru empat bulan ini datang di Indonesia;
- bahwa ketika datang di Indonesia, Termohon sudah tidak ada lagi dirumah orang tua Pemohon, sudah dicari dirumah orang tuanya, orang tua Termohon juga menyatakan tidak tahu saat ini keberadaan Termohon dimana;
- bahwa selama 10 (sepuluh) tahun di Malaysia, hanya setahun saja Termohon berkomunikasi dengan Pemohon selanjutnya sudah benar-benar putus komunikasi hingga sampai saat ini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon selama berumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022;
- bahwa yang pergi meninggalkan kediaman adalah Termohon, awal mulanya saksi mengetahuinya pulang kerumah orang tua Termohon akan tetapi tiba-tiba menghilang yang sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak saat itu dan sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi berkunjung bertemu dan tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, dan dari pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mencari Termohon secara maksimal, akan tetapi tidak diketemukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam membenahi rumah tangganya kembali;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



- Bahwa sejak dua tahun setelah menikah sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, ketika Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon pamitnya kerumah orang tuanya akan tetapi tidak pernah balik lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi menghilang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis, dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mencari informasi keberadaan Termohon akan tetapi sudah tidak diketemukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon / *verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonan Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon sering berprasangka buruk dan berpikir negatif kepada Pemohon tanpa ada bukti dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, Termohon tidak bisa dihubungi sama sekali semenjak kepergiannya pada bulan Januari 2014, dan tidak pernah kembali terhitung kurang lebih sudah 10 (sepuluh) Tahun, Termohon tidak bisa menerima nasehat dan saran dari Pemohon, bahkan sering berakhir dengan pertengkaran telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2014 dan selama itu pula Termohon juga tidak pernah berkunjung dan hidup bersama lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من د عى المى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهوظالم لآحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1) (P2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Pemohon saat ini tempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Pemohon juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai akhirnya pisah rumah, dan telah dikaruniai seorang anak adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan kabar lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri dan berdasarkan cerita dari Pemohon, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon perihal telah mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dimediasi oleh pihak keluarga dengan memberi nasehat kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dalam hal ini Majelis Hakim artikan dengan rentang pisahnya yang sudah 10 tahun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon , oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2014 dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri dan bahkan tidak diketahuinya lagi keberadaan Termohon saat ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ Kemudharatan itu harus dihindari ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلَىٰ مَا نَدَّبْنَاكُمْ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَاعَ لَتَكُونُوا مِنَ الْخَائِبِينَ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 509/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 12 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon** ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17